



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain, maka dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan perkembangan keadaan yang semakin kompleks dan untuk mendorong otonomisasi pembangunan Desa/Kelurahan serta mempercepat proses demokrasi perlu diadakan penggantian sebutan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. bahwa untuk itu perlu pedoman yang mengatur tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan LKMD atau Sebutan Lain;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 55)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional dan Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung di bawah Camat;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan selanjutnya disebut LPMD/K adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa

9. masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan perkembangan keadaan yang semakin kompleks dan untuk mendorong otonomisasi pembangunan desa/kelurahan maka di tiap-tiap desa/kelurahan dibentuk LPMD/K.
2. LPMD/K sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat dalam forum musyawarah desa/kelurahan.
3. Pembentukan LPMD/K sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Anggota LPMD/K terdiri dari unsur-unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk menjadi anggota LPMD/K adalah sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G.30.S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa/Kelurahan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;

- e. Diutamakan berijazah sekurang-kurangnya SLTP;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana, karena tindak pidana yang ancamannya lima tahun atau lebih;
 - i. Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di desa/kelurahan setempat;
 - j. Tidak merangkap jabatan dalam Pemerintah Desa/Kelurahan dan BPD;
 - k. Bersedia dicalonkan menjadi anggota LPMD/K.
- (3) Syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam URL- UPL sebagai ketentuan dalam ijin melakukan usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

LPMD/K berkedudukan di desa/kelurahan dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal serta organisasi berdiri sendiri sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung aspirasi dan partisipasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Pasal 5

LPMD/K mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
2. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat;

3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, LPMD/K mempunyai fungsi :

- (1) Meningkatkan dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/kelurahan;
- (2) Mengkoordinir perencanaan pembangunan;
- (3) Mengkoordinir kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- (4) Menggali dan memanfaatkan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Anggota LPMD/K mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dengan menggunakan prinsip keterpaduan.

**BAB IV
ORGANISASI**

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi LPMD/K terdiri dari :
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua I;
 - c. Ketua II;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara;

- e. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Seksi I : Agama;
 - b. Seksi II : Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - c. Seksi III : Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga;
 - d. Seksi IV : Pembangunan, Perekonomian, Koperasi, dan Lingkungan Hidup;
 - e. Seksi V : Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Bagan Organisasi LPMD/K sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama Ketua Umum

Pasal 9

- (1) Ketua Umum mempunyai tugas sebagai pimpinan, penanggung jawab LPMD/K dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya Ketua Umum mempunyai fungsi :
- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPMD/K;
 - b. Mengkoordinir kegiatan seksi;
 - c. Membina Kader Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kader Penggerak Pembangunan sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis;

- d. Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Ketua I

Pasal 10

- (1) Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam memimpin dan mengendalikan LPMD/K.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya Ketua I mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan koordinasi terhadap Seksi Agama, Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, serta Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Umum;
 - c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan.

Bagian Ketiga Ketua II

Pasal 11

- (1) Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam memimpin dan mengendalikan LPMD/K.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya Ketua II mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan koordinasi terhadap seksi Pembangunan, Perekonomian, Koperasi dan Lingkungan Hidup serta Seksi Kesehatan, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Rakyat;

- b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Umum;
- c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Umum dan atau Ketua I apabila Ketua Umum dan atau Ketua I berhalangan.

Bagian Keempat Sekretaris

Pasal 12

- 1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Umum;
 - c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Umum, Ketua I, atau Ketua II apabila Ketua Umum, Ketua I, atau Ketua II berhalangan.

Bagian Kelima Bendahara

Pasal 13

- 1) Bendahara mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam menyelenggarakan administrasi keuangan termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak dan penyimpanan uang.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya Bendahara mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan, dan penyimpanan uang;
- b. Mengadakan pencatatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.

Bagian Keenam Ketua Seksi

Pasal 14

- (1) Ketua Seksi mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan seksi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Seksi mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana pembangunan sesuai bidang masing-masing;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
 - c. Melakukan koordinasi dengan seksi lain;
 - d. Mengendalikan pokja-pokja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
 - e. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan di bidang masing-masing;
 - f. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksinya;
 - g. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - h. Menyusun laporan secara berkala;
 - i. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Umum;

3. Menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Umum.

BAB V MASA BHAKTI

Pasal 15

Masa bhakti anggota LPMD/K adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 16

(1) Anggota berhenti atau diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa/kelurahan lain;
- d. Berakhir masa jabatannya;
- e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai anggota;
- f. Terkena Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila Anggota LPMD/K berhenti menyampaikan saran/pendapat dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 17

LPMD/K mempunyai kewajiban hak menyampaikan saran/pendapat dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan.

Pasal 18

LPMD/K mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 19

LPMD/K dilarang:

- a. Melakukan tindakan atau kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, dan Masyarakat;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang menghilangkan kepercayaan masyarakat misalnya perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan, pencurian, dan perbuatan lain yang tercela.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan LPMD/K dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan LPMD/K dengan lembaga atau organisasi lainnya, RT dan RW, bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.

- (3) Hubungan LPMD/K antar Desa/Kelurahan bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 21

Sumber dana LPMD/K berasal dari:

1. Swadaya masyarakat;
2. Bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan;
3. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
4. Bantuan Pemerintah Propinsi;
5. Bantuan Pemerintah;
6. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 22

Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi tumbuh berkembangnya LPMD/K melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya LPMD/K.
- (2) LPMD/K dibentuk di masing-masing Desa/Kelurahan selambat-lambatnya satu tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 12 Juni 2004

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd

TOTOK ARY PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 22 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2004 NOMOR :
45

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan LKMD atau Sebutan Lain, disebutkan bahwa LKMD sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi LSD menjadi LKMD sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah, oleh karena itu perlu ditata kembali sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan.

Seiring tumbuhnya semangat demokratisasi dan otonomi daerah, penyebutan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) diganti menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/K).

Agar LPMD/K tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya maka perlu pedoman yang mengatur pembentukan LPMD/K yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (1) : Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (2) huruf a : Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (2) huruf b : Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan terlibat secara langsung dalam G.30 S/PKI adalah:

- a. mereka yang merencanakan, turut merencanakan atau mengetahui adanya perencanaan G.30 S/PKI tetapi tidak melaporkan kepada Pejabat yang berwajib.
- b. Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan G 30 S/PKI

Yang dimaksud terlibat secara tidak langsung dalam G 30 S/PKI adalah:

- a. mereka yang menunjukkan sikap baik dalam perbuatan atau dalam ucapan-ucapan yang bersifat menyetujui G 30 S/ PKI.
- b. mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan maupun ucapan yang menentang penumpasan G 30 S/PKI.

Yang dimaksud Organisasi terlarang dalam Pasal ini ialah organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan.

Anak dan keturunan dari orang yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat menjadi calon anggota LPMD/K kecuali ditentukan lain oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kelahiran mulai 1 Oktober 1953 sampai tahun selanjutnya ke atas (1954, 1955.. dan seterusnya) tidak diperlukan lagi SKTT.

Seperti yang disyaratkan cukup dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa setempat berdasarkan Buku Desa bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai anggota Organisasi terlarang (OT) atau Eks. Organisasi terlarang (ET).


- Pasal 3 Ayat (2) huruf d : Cukup Jelas
- Pasal 3 Ayat (2) huruf e : Cukup Jelas
- Pasal 3 Ayat (2) huruf f : Cukup Jelas
- Pasal 3 Ayat (2) huruf g : Cukup Jelas
- Pasal 3 Ayat (2) huruf h : Cukup Jelas
- Pasal 3 Ayat (2) huruf i : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas

- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN
2004 TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA/KELURAHAN.

BAGAN ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



KETERANGAN :

Ketua I, bertugas mengkoordinir kegiatan:

1. Seksi I : Agama
2. Seksi II : Keamanan dan Ketertiban, Pemuda dan Olahraga
3. Seksi III : Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Ketua II, bertugas mengkoordinir kegiatan:

1. Seksi IV : Pembangunan, Perekonomian, Koperasi dan Lingkungan Hidup.
2. Seksi V : Kesehatan, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Rakyat.

BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOK ARY PRABOWO